

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Apa latar belakang perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?

Dalam rangka mendukung konsolidasi industri dan integrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional, menyeluruh, untuk kepentingan nasional (*national driven*), serta mendukung tercapainya sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal, Bank Indonesia mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional melalui penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*. Bank Indonesia-*Fast Payment* dikembangkan untuk menciptakan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang lebih efisien dalam mengakomodir transfer dana dan setelmen secara langsung dan seketika (*real time*) dan tersedia selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.

Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment* tersebut perlu diselaraskan dengan instrumen bauran kebijakan Bank Indonesia di sektor moneter salah satunya kewajiban GWM untuk menjaga kecukupan likuiditas bagi perbankan. Penyelarasan instrumen kebijakan moneter dilakukan pada informasi yang menjadi dasar pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah, baik secara harian dan rata-rata, dengan memperhitungkan saldo Rekening Giro Rupiah BUK, BUS, dan UUS pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUK, BUS, dan UUS.

2. Apa yang menjadi pengaturan baru dalam PBI ini?

- a. Penambahan 1 (satu) definisi dalam ketentuan umum di Pasal 1 mengenai Dana Bank Indonesia-*Fast Payment*, yaitu dana BUK atau BUS dan UUS dalam mata uang rupiah yang terdapat pada Bank Indonesia-*Fast Payment* untuk melakukan setelmen dana.
- b. Perubahan Penjelasan Pasal 3 yang meliputi:
 - 1) Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUK pada akhir hari.
 - 2) Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUK pada akhir hari pada setiap akhir periode laporan tertentu. Pemenuhan GWM secara rata-rata hanya dapat dilakukan setelah BUK memenuhi GWM secara harian.
 - 3) Penentuan periode akhir hari mengacu pada waktu penutupan operasional Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

- c. Perubahan Penjelasan Pasal 5 tentang data BUK yang digunakan dalam pemenuhan GWM menambahkan data Dana Bank Indonesia-*Fast Payment*, selain meliputi data DPK BUK dalam rupiah, saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*, DPK BUK dalam valuta asing, dan saldo Rekening Giro Valas.
- d. Perubahan pasal 8 yang meliputi:
 - 1) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian BUK dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUK pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
 - 2) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata BUK dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUK pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
 - 3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah BUK dalam PADG.
- e. Perubahan pasal 10 yang meliputi:
 - 1) Pemberian kewenangan Bank Indonesia untuk memberikan remunerasi, yang sebelumnya berupa jasa giro, kepada BUK yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah.
 - 2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tingkat bunga remunerasi, besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah yang diberikan remunerasi, dan tata cara pemberian remunerasi dalam PADG.
- f. Perubahan Penjelasan Pasal 12 yang meliputi:
 - 1) Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUS dan UUS pada akhir hari.
 - 2) Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUS dan UUS pada akhir hari pada setiap akhir periode laporan tertentu. Pemenuhan GWM secara rata-rata hanya dapat dilakukan setelah BUS dan UUS memenuhi GWM secara harian.
 - 3) Penentuan periode akhir hari mengacu pada waktu penutupan operasional Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

- g. Perubahan Penjelasan Pasal 14 tentang data BUS yang digunakan dalam pemenuhan GWM menambahkan data Dana Bank Indonesia-*Fast Payment*, selain meliputi data DPK BUS dalam rupiah, saldo Rekening Giro Rupiah BUS pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*, DPK BUS dalam valuta asing, dan saldo Rekening Giro Valas.
- h. Perubahan pada pasal 19 yang meliputi:
 - 1) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian BUS dan UUS dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUS dan UUS pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
 - 2) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata BUS dan UUS dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUS dan UUS pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
 - 3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah BUS dan UUS dalam PADG.
- i. Perubahan pasal 22 yang meliputi:
 - 1) Pemenuhan GWM oleh BUK, BUS dan UUS dilakukan setiap hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.
 - 2) Informasi mengenai Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUK, BUS dan UUS yang digunakan dalam perhitungan GWM dalam rupiah bersumber dari sistem Bank Indonesia-*Fast Payment*.
 - 3) Saldo Rekening Giro Rupiah BUK, BUS dan UUS pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUK, BUS dan UUS pada setiap akhir hari digunakan untuk pemenuhan kewajiban GWM rata-rata, setelah memperhitungkan pemenuhan rasio intermediasi makprudensial.
- j. Penambahan pasal 29A di antara pasal 29 dan pasal 30 yang mengatur tentang pengecualian pengenaan sanksi kewajiban pemenuhan GWM bagi BUK, BUS dan UUS yang menjadi peserta Bank Indonesia-*Fast Payment* dan telah menyediakan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* yang berlaku mulai tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

3. Kapan PBI ini berlaku efektif?

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.

4. Kapan pemenuhan kewajiban GWM yang memperhitungkan juga Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* mulai berlaku?

Pemenuhan kewajiban GWM yang memperhitungkan saldo pada Rekening Giro Rupiah BUK, BUS, dan UUS pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUK, BUS, dan UUS mulai berlaku pada 3 Januari 2022.